

PUTUSAN
NOMOR 9/PID.SUS/2024/PT TJS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SITI ROSITA Binti AHMAD**;
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arief Rahman Hakim, RT.009, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa (berdasarkan KTP)/ Wiraswasta (berdasarkan Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Partai Demokrat Kabupaten Nunukan Tahun 2024);



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hermanto Hamdi, S.Pi.,S.H., dan Theodorus G.E. Bartho, S.H., Sulaiman, S.H.,M.H., dan Serdi, S.H., Advokat yang tergabung dalam Badan Hukum & Pengamanan Partai Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (BHPP-DPD-PD), yang berkantor di Jalan Duku, RT 34 No. 07, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/BHPP-DPD.PD/Kaltara/I/2024, tanggal 28 Januari 2024;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 9/PID/2024/PT TJS. tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 9/PID/2024/PT TJS. Tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera

Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 5 Februari 2024, dalam perkara tersebut diatas;


Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan, Nomor Reg. Perkara PDM-01/KN.NNK/Eku.2/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SITI ROSITA Binti AHMAD** yang terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Nunukan 2, dari Partai DEMOKRAT dengan Nomor Urut 2 (dua), sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dan terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Partai Demokrat Kabupaten Nunukan Tahun 2024, tertanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Hj. ANDI MA'RIYATI selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Ujang Dewa RT. 002, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi SURIANI AIS SURI, Saksi MUHAMMAD FAISAL, Saksi RYAN RIVALDI dan anggota kepanitiaan

Volly Cup 2 lainnya berkumpul di North Café yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk melakukan pembahasan mengenai pembubaran panitia Turnamen Voli Cup 2. Kemudian saat dilakukan pembahasan, Saksi MUHAMMAD FAISAL memberikan ide kepada Terdakwa selaku ketua panitia Voli Cup 2 untuk mengadakan kegiatan senam sehat di penutupan turnamen voli tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Selain itu, Saksi MUHAMMAD FAISAL juga mengusulkan untuk disediakan *doorprize* dalam acara tersebut. Setelah disepakati akan diadakan kegiatan senam sehat di acara penutupan Voli Cup 2, akhirnya Saksi MUHAMMAD FAISAL terpilih menjadi ketua panitia sekaligus sebagai *master of ceremony* (MC) dan instruktur senam dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menyampaikan usul dari Saksi MUHAMMAD FAISAL yang mengusulkan untuk disediakan *doorprize* dalam kegiatan senam sehat kepada Saksi AHMAD yang merupakan ayah Terdakwa dengan mengatakan "PAK, ANAK-ANAK VOLI MINTA DISEDIAKAN HADIAH" dan Saksi AHMAD menjawab "IYA TIDAK MASALAH, NANTI SAYA BELIKAN";



Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi RYAN RIVALDI dengan mengatakan "FAISAL MINTA BUATKAN UNDANGAN UNTUK MERAMAIKAN SENAM" dan Saksi RYAN RIVALDI menjawab "SEBENTAR SAYA TEMUI EDITOR". Kemudian Saksi RYAN RIVALDI menghubungi Saksi SYAHRUL selaku pengelola akun Instagram @rositaofficial.02 untuk mengajak Saksi SYAHRUL bertemu untuk membicarakan *flyer* senam sehat yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Setelah itu Saksi RYAN RIVALDI dan Saksi SYAHRUL bertemu di LANN KOPI café yang beralamat di Jalan Antasari, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara lalu Saksi RYAN RIVALDI meminta Saksi SYAHRUL untuk membuat *flyer* online yang nantinya akan diunggah di akun Instagram @rositaofficial.02 dengan mengatakan "buatkan *flyer* senam yang isinya terdapat *doorprize* kipas angin, ricecooker, dispenser, dan gelas-gelas". Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi SYAHRUL membuat *flyer* senam sehat tersebut yang didalamnya memuat tulisan berupa ajakan "AYO

RAMAIKAN SENAM SEHAT" dan "SEMANGAT AKTIFITAS SEHAT UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUNUKAN SELATAN SEHAT, BUGAR DAN PRODUKTIF". Selain itu, di dalam flyer tersebut juga memuat foto Terdakwa yang mengenakan seragam Partai Demokrat, logo Partai Demokrat dan nomor urut Partai Demokrat. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Saksi SYAHRUL kembali bertemu dengan Saksi RYAN RIVALDI di LANN KOPI café untuk memperlihatkan hasil flyer yang telah dibuat oleh Saksi SYAHRUL. Setelah melihat hasil flyer tersebut, Saksi RYAN RIVALDI memperlihatkan kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan sebelum flyer tersebut diunggah di akun Instagram @rositaofficial.02 dan Terdakwa memberikan tanggapan dengan mengatakan "OK BAGUS". Setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa, Saksi RYAN RIVALDI memerintahkan Saksi SYAHRUL untuk mengunggah flyer tersebut di akun Instagram @rositaofficial.02 dan sekira pada pukul 14.30 WITA, Saksi SYAHRUL mengunggah flyer ajakan senam tersebut di beranda/feed akun Instagram @rositaofficial.02 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam. Setelah flyer tersebut diunggah di beranda/feed akun Instagram @rositaofficial.02, Terdakwa membagikan unggahan tersebut di cerita Instagram/Instagram story akun pribadi Terdakwa yakni @itarosithaaa dengan menambahkan tulisan berupa ajakan yakni "AYO BAPAK, IBU, TEMAN-TEMAN REMAJA MILENIAL IKUT BERGABUNG DAN RAMAIKAN AGENDA SENAM SEHAT, SEBAGAI AWAL KOMITMEN DALAM MENUNJUKKAN AKSI KERJA NYATA ROSITA SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF" dan menandai akun Instagram @rositaofficial.02. Setelah itu, Saksi SYAHRUL mengunggah ulang unggahan cerita Instagram/Instagram story @itarosithaaa di cerita Instagram/Instagram story akun Instagram @rositaofficial.02;



- Bahwa pada saat terpisah, Saksi AHMAD memerintahkan Saksi SUDI untuk memasang Alat Peraga Kampanye berupa spanduk partai yang memuat foto Terdakwa yang mengenakan seragam Partai Demokrat dengan dilengkapi logo dan nomor urut Partai Demokrat beserta ajakan untuk mencoblos nomor urut 2 di sekitar Lapangan Voli yang akan dijadikan tempat untuk pelaksanaan senam sehat yang bertempat di Jalan Ujang Dewa Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09

Desember 2023 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi SUDI dengan dibantu oleh Sdr. ASRUL dan Sdr. CICI memasang Alat Peraga Kampanye di sekitaran lapangan voli tempat akan dilaksanakannya senam sehat. Kemudian pada sore harinya, Saksi AHMAD membeli *doorprize* untuk kegiatan senam sehat di Toko Senyum 5000 yang beralamat di Jalan Pattimura, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara berupa 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO seharga Rp 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit dispenser merk MIYAKO seharga Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Lapangan Voli yang2 beralamat di Jalan Ujang Dewa RT. 002, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara terselenggara senam sehat YAMETO yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD2 FAISAL, Saksi SURIANI Als SURI, Saksi JASMIN, Saksi AHMAD, Saksi SALEH, Saksi SUDI, Sdr. DERI, Sdr. MUHAMMAD SABRI dan peserta senam sehat. Setelah senam sehat berlangsung, acara tersebut dilanjutkan dengan pembagian *doorprize* berupa kipas angin, dispenser, tempat bumbu, mangkuk dan gelas untuk masyarakat yang mengikuti acara senam sehat tersebut dimana mekanisme pembagian *doorprize* dilakukan dengan cara pemberian pertanyaan kepada masyarakat dan peserta senam sehat dan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan hadiah;

Bahwa selanjutnya, Saksi MUHAMMAD FAISAL memberikan pertanyaan kepada salah satu warga yang bernama Saksi JARMIATI dengan mengatakan "BERAPAKAH TIM VOLI SALEH KEMBAR?" dan Saksi JARMIATI menjawab "3 TIM". Setelah jawaban tersebut benar, Saksi JARMIATI mendapatkan 1 (satu) buah dispenser merk MIYAKO yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi JARMIATI. Selanjutnya Saksi SALEH yang juga merupakan Calon Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara bertanya kepada warga yang hadir dalam acara tersebut dengan berkata "APA HARAPAN IBU-IBU DISINI KALAU SAYA TERPILIH?" lalu Saksi SALMIATI menjawab "JANGAN PADA SAAT BAPAK TERPILIH LUPA KAMI ATAU SOMBONG, JANGAN LUPA ANAK-ANAK KAMI KALAU SUDAH LULUS JANGAN DIBIARKAN PENGANGGURAN TERUS DISINI, KENAPA ORANG LUAR SANA

DITERIMA, KENAPA DI MAMOLO ADA BUS SEKOLAH KENAPA DISINI TIDAK ADA". Setelah Saksi SALMIATI bertanya tersebut, Saksi SALMIATI mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) buah kipas angin merk MIYAKO yang diserahkan langsung oleh Terdakwa. Setelah penyerahan *doorprize* tersebut, Saksi SALEH kembali menyampaikan "KETIKA TERPILIH KAMI TIDAK AKAN LUPA PADA MASYARAKAT DISINI DAN TIDAK AKAN MILIH-MILIH DALAM MELIBATKAN ORANG BEKERJA". Selanjutnya panitia melanjutkan pembagian *doorprize* lainnya kepada warga yang menghadiri acara senam sehat tersebut dengan mekanisme tanya jawab dan Terdakwalah yang menyerahkan *doorprize* kepada warga yang terpilih yang mendapatkan hadiah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;**



- Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, setiap bahan kampanye harus memiliki nilai paling tinggi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan, dan/atau yang harganya tetap wajar;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan kegiatan senam sehat pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WITA di lapangan voli yang beralamat di Jalan Ujang Dewa RT. 002, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dimana di sekitar lapangan voli tersebut terpasang Alat Peraga Kampanye yang menunjukkan citra diri Terdakwa yakni spanduk partai yang memuat foto Terdakwa yang mengenakan seragam Partai Demokrat dengan dilengkapi logo dan nomor urut Partai Demokrat beserta ajakan untuk mencoblos nomor urut 2;



Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa membagikan *doorprize*/hadiah kepada warga masyarakat yang mengikuti kegiatan senam sehat berupa 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO seharga Rp 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit dispenser merk MIYAKO seharga Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan senam sehat beserta pemberian *doorprize* kepada warga yang menghadiri kegiatan tersebut di Jalan Ujang Dewa RT. 002, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang masuk dalam daerah pemilihan Terdakwa yakni Daerah Pemilihan Nunukan 2.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SITI ROSITA Binti AHMAD** yang terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Nunukan 2, dari Partai DEMOKRAT dengan Nomor Urut 2 (dua), sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dan terdaftar sebagai

Pelaksana Kampanye Pemilu 2 Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Partai Demokrat Kabupaten Nunukan tahun 2024, tertanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Hj. ANDI MARIYATI selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nunukan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Ujang Dewa RT. 002, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf j"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi SURIANI Als SURI, Saksi MUHAMMAD FAISAL, Saksi RYAN RIVALDI dan anggota kepanitiaan Volly Cup 2 lainnya berkumpul di North Café yang beralamat di Jalan Ujang Dewa, Kel. Selisun, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk melakukan pembahasan mengenai pembubaran panitia Turnamen Voli Cup 2. Kemudian saat dilakukan pembahasan, Saksi MUHAMMAD FAISAL memberikan ide kepada Terdakwa selaku ketua panitia Voli Cup 2 untuk mengadakan kegiatan senam sehat di penutupan turnamen voli tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Selain itu, Saksi MUHAMMAD FAISAL juga mengusulkan untuk disediakan *doorprize* dalam acara tersebut. Setelah disepakati akan diadakan kegiatan senam sehat di acara penutupan Voli Cup 2, akhirnya Saksi MUHAMMAD FAISAL terpilih menjadi ketua panitia sekaligus sebagai *master of ceremony* (MC) dan instruktur senam dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menyampaikan usul dari Saksi MUHAMMAD FAISAL yang mengusulkan untuk disediakan *doorprize* dalam kegiatan senam sehat kepada Saksi AHMAD yang merupakan ayah Terdakwa dengan mengatakan "PAK, ANAK-ANAK VOLI MINTA DISEDIAKAN HADIAH"

dan Saksi AHMAD menjawab "IYA TIDAK MASALAH, NANTI SAYA BELIKAN";

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi RYAN RIVALDI dengan mengatakan "FAISAL MINTA BUATKAN UNDANGAN UNTUK MERAMAIKAN SENAM" dan Saksi RYAN RIVALDI menjawab "SEBENTAR SAYA TEMUI EDITOR". Kemudian Saksi RYAN RIVALDI menghubungi Saksi SYAHRUL selaku pengelola akun Instagram @rositaofficial.02 untuk mengajak Saksi SYAHRUL bertemu untuk membicarakan flyer senam sehat yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Setelah itu Saksi RYAN RIVALDI dan Saksi SYAHRUL bertemu di LANN KOPI café yang beralamat di Jalan Antasari, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara lalu Saksi RYAN RIVALDI meminta Saksi SYAHRUL untuk membuat flyer online yang nantinya akan diunggah di akun Instagram @rositaofficial.02 dengan mengatakan "buatkan flyer senam yang isinya terdapat doorprize kipas angin, ricecooker, dispenser, dan gelas-gelas". Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi SYAHRUL membuat flyer senam sehat tersebut yang didalamnya memuat tulisan berupa ajakan "AYO RAMAIKAN SENAM SEHAT" dan "SEMANGAT AKTIFITAS SEHAT UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUNUKAN SELATAN SEHAT, BUKAN SUGAR DAN PRODUKTIF". Selain itu, di dalam flyer tersebut juga memuat foto Terdakwa yang mengenakan seragam Partai Demokrat, logo Partai Demokrat dan nomor urut Partai Demokrat. Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Saksi SYAHRUL kembali bertemu dengan Saksi RYAN RIVALDI di LANN KOPI café untuk memperlihatkan hasil flyer yang telah dibuat oleh Saksi SYAHRUL. Setelah melihat hasil flyer tersebut, Saksi RYAN RIVALDI memperlihatkan kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan sebelum flyer tersebut diunggah di akun Instagram @rositaofficial.02 dan Terdakwa memberikan tanggapan dengan mengatakan "OK BAGUS". Setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa, Saksi RYAN RIVALDI memerintahkan Saksi SYAHRUL untuk mengunggah flyer tersebut di akun Instagram @rositaofficial.02 dan sekira pada pukul 14.30 WITA, Saksi SYAHRUL mengunggah flyer ajakan senam tersebut di beranda/feed akun Instagram @rositaofficial.02 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk



VIVO warna hitam. Setelah flyer tersebut diunggah di beranda/feed akun Instagram @rositaofficial.02, Terdakwa membagikan unggahan tersebut di cerita Instagram/Instagram story akun pribadi Terdakwa yakni @itarosithaaa dengan menambahkan tulisan berupa ajakan yakni "AYO BAPAK, IBU, TEMAN-TEMAN REMAJA MILENIAL IKUT BERGABUNG DAN RAMAIKAN AGENDA SENAM SEHAT, SEBAGAI AWAL KOMITMEN DALAM MENUNJUKKAN AKSI KERJA NYATA ROSITA SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF" dan menandai akun Instagram @rositaofficial.02. Setelah itu, Saksi SYAHRUL mengunggah ulang unggahan cerita Instagram/Instagram story @itarosithaaa di cerita Instagram/Instagram story akun Instagram @rositaofficial.02;

- Bahwa pada saat terpisah, Saksi AHMAD memerintahkan Saksi SUDI untuk memasang Alat Peraga Kampanye berupa spanduk partai yang memuat foto Terdakwa yang mengenakan seragam Partai Demokrat dengan dilengkapi logo dan nomor urut Partai Demokrat beserta ajakan untuk mencoblos nomor urut 2 di sekitar Lapangan Voli yang akan dijadikan tempat untuk pelaksanaan senam sehat yang bertempat di Jalan Ujang Dewa Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WITA, Saksi SUDI dengan dibantu oleh Sdr. ASRUL dan Sdr. CICI memasang Alat Peraga Kampanye di sekitaran lapangan voli tempat akan dilaksanakannya senam sehat. Kemudian pada sore harinya, Saksi AHMAD membeli doorprize untuk kegiatan senam sehat di Toko Senyum 5000 yang beralamat di Jalan Pattimura, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara berupa 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO seharga Rp 298.000,- (dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit dispenser merk MIYAKO seharga Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WITA di Lapangan Voli yang beralamat di Jalan Ujang Dewa RT. 002, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara terselenggara senam sehat YAMETO yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD FAISAL, Saksi SURIANI Als SURI, Saksi JASMIN, Saksi AHMAD, Saksi SALEH, Saksi SUDI, Sdr. DERI, Sdr. MUHAMMAD SABRI dan peserta senam sehat. Setelah senam sehat



berlangsung, acara tersebut dilanjutkan dengan pembagian *doorprize* berupa kipas angin, dispenser, tempat bumbu, mangkuk dan gelas untuk masyarakat yang mengikuti acara senam sehat tersebut dimana mekanisme pembagian *doorprize* dilakukan dengan cara pemberian pertanyaan kepada masyarakat dan peserta senam sehat dan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan hadiah;

- Bahwa selanjutnya, Saksi MUHAMMAD FAISAL memberikan pertanyaan kepada salah satu warga yang bernama Saksi JARMIATI dengan mengatakan "BERAPAKAH TIM VOLI SALEH KEMBAR?" dan Saksi JARMIATI menjawab "3 TIM". Setelah jawaban tersebut benar, Saksi JARMIATI mendapatkan 1 (satu) buah dispenser merk MIYAKO yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi JARMIATI. Selanjutnya Saksi SALEH yang juga merupakan Calon Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara bertanya kepada warga yang hadir dalam acara tersebut dengan berkata "APA HARAPAN IBU-IBU DISINI KALAU SAYA TERPILIH?" lalu Saksi SALMIATI menjawab "JANGAN PADA SAAT BAPAK TERPILIH LUPA KAMI ATAU SOMBONG, JANGAN LUPA ANAK-ANAK KAMI KALAU SUDAH LULUS JANGAN DIBIARKAN PENGANGGURAN TERUS DISINI, KENAPA ORANG LUAR SANA DITERIMA, KENAPA DI MAMOLO ADA BUS SEKOLAH KENAPA DISINI 2TIDAK ADA". Setelah Saksi SALMIATI bertanya tersebut, Saksi SALMIATI mendapatkan hadiah berupa 1 (satu) buah kipas angin merk MIYAKO yang diserahkan langsung oleh Terdakwa. Setelah penyerahan *doorprize* tersebut, Saksi SALEH kembali menyampaikan "KETIKA TERPILIH KAMI TIDAK AKAN LUPA PADA MASYARAKAT DISINI DAN TIDAK AKAN MILIH-MILIH DALAM MELIBATKAN ORANG BEKERJA". Selanjutnya panitia melanjutkan pembagian *doorprize* lainnya kepada warga yang menghadiri acara senam sehat tersebut dengan mekanisme tanya jawab dan Terdakwalah yang menyerahkan *doorprize* kepada warga yang terpilih yang mendapatkan hadiah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;



- Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, setiap bahan kampanye harus memiliki nilai paling tinggi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan, dan/atau yang harganya tetap wajar;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan kegiatan senam sehat pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WITA di lapangan voli yang beralamat di Jalan Ujang Dewa RT. 002, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dimana di sekitar lapangan voli tersebut terpasang Alat Peraga Kampanye yang menunjukkan citra diri Terdakwa yakni spanduk partai yang memuat foto Terdakwa yang mengenakan seragam Partai Demokrat dengan dilengkapi logo dan nomor urut Partai Demokrat beserta ajakan untuk mencoblos nomor urut 2;
- Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa membagikan *doorprize*/hadiah kepada warga masyarakat yang mengikuti kegiatan senam sehat berupa 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO seharga Rp 298.000,-

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit dispenser merk MIYAKO seharga Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pemberian *doorprize*/hadiah berupa kipas angin, dispenser, tempat bumbu dan mangkuk beserta gelas tersebut dimaksudkan agar pada saat pemungutan suara, para penerima hadiah memberikan suaranya kepada Terdakwa yang merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan senam sehat beserta pemberian *doorprize* kepada warga yang menghadiri kegiatan tersebut di Jalan Ujang Dewa RT. 002, Kel. Nunukan Selatan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang masuk dalam daerah pemilihan Terdakwa yakni Daerah Pemilihan Nunukan 2.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor Reg Perkara: PDM-01/KN.Nnk/Eku.2/01/2024, tanggal 1 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ROSITA Binti AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Surat Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI ROSITA Binti AHMAD** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bandel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 875 / PL.01.4-Kpt / 6503 / KPU-Kab / 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam pemilihan Umum Tahun 2024.
- 1 (Satu) rangkap Formulir Model-pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten dari Partai Demokrat tanggal 23 November 2023.

- 1 (Satu) lembar Screenshots Foto ajakan senam sehat YAMATO.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) unit Kipas Angin merk M2IYAKO.
- 1 (Satu) unit Dispenser Merk MIYAKO.

Agar dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Unit Handpone Merk OPPO NEO5 berwarna Hitam.

Agar dikembalikan kepada Saksi WAHYU HANDIR LAKSAMANA

- 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO berwarna Hitam.
- 1 (Satu) Unit PC Computer berwarna Hitam
- 1 (Satu) buah kabel OTG.

Agar dikembalikan kepada Saksi SYAHRUL Bin BASRI

- 1 (Satu) Lembar APK yang menampilkan foto/gambar caleg DPRD Kab. Nunukan dapil 2 an. Sdri. SITI ROSITA, S.Pd;

- 1 (Satu) unit Flasdisk Merk AVATAR 16 Gb yang berisikan Video dan Foto kegiatan senam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 31/Pid Sus/2024/PN Nnk, tanggal 5 Februari 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, yaitu memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bandel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 875 / PL.01.4-Kpt / 6503 / KPU-Kab / 2023 tenta8ng daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam pemilihan Umum Tahun 2024.
- 1 (Satu) rangkap Formulir Model-pelaksana Kampanye Pemilu anggota D2PRD Kabupaten dari Partai Demokrat tanggal 23 November 2023.

- 1 (Satu) lembar Screenshots Foto ajakan senam sehat Yamato.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako.
- 1 (satu) unit dispenser merk Miyako.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handpone merk OPPO NEO5 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Handir Laksamana

- 1 (satu) unit handpone merk vivo berwarna hitam.
- 1 (satu) unit PC Computer berwarna hitam
- 1 (satu) buah kabel OTG.

Dikembalikan kepada saksi Syahrul Bin Basri

- 1 (Satu) Lembar APK yang menampilkan foto/gambar caleg DPRD Kab. Nunukan dapl 2 an. Sdri. Siti Rosita, S.Pd;
- 1 (satu) unit flasdisk merk Avatar 16 Gb yang berisikan video dan foto kegiatan senam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2024/PN Nnk, tertanggal 12 Februari 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Penuntut Umum, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 31/Akta Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2024/PN Nnk, tertanggal 12 Februari 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 31/Akta Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang bahwa telah membaca tanda terima Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 dan relaas penyerahan Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 masing-masing baik dari Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang bahwa dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Nnk diputus pada tanggal 5 Februari 2024, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 12 Februari 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Februari 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan Bandingnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait bentuk dan susunan surat dakwaan Penuntut Umum dan terkait *judex factie* Pengadilan Negeri Nunukan yang memberikan pertimbangan tidak objektif dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa terkait bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mana dalam Surat Dakwaannya, Penuntut Umum menggunakan pasal pokok yakni Pasal 521 atau Pasal 523 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang *dijuncto*-kan dengan Pasal 280 Ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, dengan digunakannya rumusan tersebut maka menjadikan Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan secara materil apa yang menjadi substansi dari pasal-pasal dakwaan tersebut;

- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tidak memperhatikan kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya kaitan atau fakta hukum di dalam persidangan dengan menempatkan Pasal 280 Ayat (1) huruf J menjadi satu dengan pasal pokok yakni Pasal 521 atau Pasal 523 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa menurut Penasehat Hukum, tidak ditemukan petunjuk atau bukti jelas


yang dapat membuktikan Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena tidak ditemukan adanya niat/kehendak menyerahkan hadiah/*doorprize* kepada beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan senam sehat;

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa beranggapan bahwa dalam Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memberikan pertimbangannya terkait unsur "materi lainnya" hanya berupa penafsiran belaka dikarenakan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum tidak mengatur secara detail dan jelas tentang hal yang dimaksud dengan materi lainnya;
- Bahwa menurut Penasehat Hukum, tidak ada fakta persidangan yang membuktikan adanya permufakatan melakukan tindak pidana pemilu yang melibatkan Terdakwa dan/atau Terdakwa melibatkan diri di dalamnya;

2. Bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Nunukan yang memberikan pertimbangan tidak objektif dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa, temuan yang dilaporkan oleh ketua bawasiu Nunukan Saksi MOCHAMAD YUSRAN, S.E. Bin MUHAMAD BAKRI, dengan nomor: 001/REG/TM/PL-03/XII/2023 ternyata telah di register sejak tanggal 12 desember 2023 lalu untuk tahapan selanjutnya yakni tahap klarifikasi dengan cara memanggil saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut dengan rentang waktu dimulai dari tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan 08 Januari 2024 ada 16 hari kerja, maka hal ini telah melewati jangka waktu 14 hari kerja sesuai dengan aturan yang termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- Bahwa Saksi HUSNUDIN tidak membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan mengenai terdapat pembagian kipas angin dan video yang di bagikan di persidangan bukan video yang Saksi tunjukan kepada Saksi HARIADI;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye/APK yang terpasang di sekitaran lapangan voli tempat kegiatan senam sehat berlangsung terpasang di lahan milik warga tepatnya di lahan milik Sdr. BAI DURI dan telah ada surat ijin pemasangan APK di lahan tersebut;

- Bahwa kipas angin yang dijual di toko senyum lima ribu memiliki barcode yang tertera di barang tersebut, tetapi kipas angin sebagai bukti di persidangan ini tidak memiliki barcode seperti yang dimaksud oleh saksi NURHADIANSYAH Als DION Bin JAPI_selaku manager di toko senyum lima ribu, sehingga kipas angin merek Miyako sebagai bukti dalam persidangan ini "diduga" dibeli di toko senyum lima ribu;
- Bahwa Penasehat Hukum berpendapat bahwa kegiatan senam sehat yang diadakan bukan merupakan kampanye sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melainkan murni sebagai kegiatan senam sehat dimana dalam kegiatan tersebut tidak ada ajakan atau orasi untuk mendukung atau memilih calon tertentu;
- Bahwa menurut Penasehat Hukum, dalam kegiatan kampanye minimal harus memiliki STTP dengan merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik *Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang akan dilaksanakan di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang*;
- Bahwa dalam memori bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa Ahli Titi Anggraini SH MH berpendapat bahwasanya 2setiap kegiatan kampanye adalah penting harus memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan acuan di PKPU 15/2023 Sementara itu juga dimana dalam PKPU ini tidak ada mengatur tentang pembagian doorprise secara spesifik. Ketika ditanya oleh Penasihah Hukum tentang penegasan citra diri, saksi ahli Titi Angeraini membenarkan bawasannya di PKPU 15/2023 atau Putusan MK No. 53/PUU-XVI/2018 maupun Putusan MK No. 48/PUU-XVI/2018 bawasannya caleg adalah bagian daripada partai politik, tetapi tidak mendetail mengatur maupun berbicara tentang nomor urut maupun foto/gambar, sehingga dalam hal ini pun masih menjadi penafsiran saksi ahli itu sendiri tergantung dari sudut pandang subjektif pada penjelasan Pasal 284 dan Pasal 286 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
- Bahwa 1 (Satu) lembar Screenshots Foto ajakan senam sehat YAMATO adalah murni ide saksi RYAN RIVALDI dan saksi SYAHRUL hingga memposting di instagram @rositaofficial.02 dan direpost kembali oleh



saksi RYAN RIVALDI melalui akun instagram @itarosithaa tanpa seijin dan sepengetahuan terdakwa;

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak dan keberatan atas keterangan Saksi RYAN RIVALDI Bin HASBI, Saksi SYAHRUL Bin BASRI dan Saksi ASMIATI Binti ASO yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa pada saat pertemuan di café *north*, Sdr. FAISAL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anak-anak panitia meminta agar di dalam acara , senam sehat disediakan *doorprize* lalu Terdakwa menyatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi AHMAD yang merupakan ayah Terdakwa tidak ada kata "mengiyakan" dari Terdakwa, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak ada kesengajaan/*mens rea* untuk melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf J.

Menimbang bahwa atas penyampaian Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya bahwa:

- Alasan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut merupakan pengulangan semata dari pembelaan/*pledoi*. dan Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan yang mana pembelaan/*pledoi* tersebut telah Penuntut Umum jawab di dalam Replik Penuntut Umum yang telah Penuntut Umum bacakan di persidangan pada tanggal 02 Februari 2024 dan lebih lanjut telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yakni Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN Nnk halaman 57 hingga halaman 60 sehingga alasan memori banding tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan, Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Februari 2024, dengan mengemukakan alasan Bandingnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 31/Pid Sus/2024/PN Nnk tanggal 5

Februari 2024 mengenai penjatuhan hukuman /strafmaat yang ringan terhadap Terdakwa,

Bahwa bertolak dari teori pidana tersebut maka sudah sepantasnya terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu sebagaimana diatur menurut Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Oleh karenanya Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan putusan *a quo* yang hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara yaitu kurang dari 2/3 dari tuntutan kami selaku penuntut umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan masing-masing baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun keberatan-keberatan oleh Penuntut Umum yang masing-masing disampaikan dalam Memori Bandingnya sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat dan seksama salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 31/Pid Sus/2024, tanggal 5 Februari 2024, beserta berkas perkara *a quo*, bahwa semua materi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam Memori Bandingnya tanggal 12 Februari 2024 adalah sama dengan materi yang disampaikan dalam Pleidoi/Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Nunukan, bahwa atas semua isi Pleidoi *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan semua secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan materi Pleidoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih tentang pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai materi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempertimbangkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, bahwa

dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa materi-materi Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan semuanya dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan dalam uraian pertimbangan terurai di atas bahwa ternyata semua materi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam Memori Bandingnya isinya pada pokoknya hanya mengulang dan substansinya sama dengan materi Pleidoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan Pengadilan Negeri Nunukan dalam perkara a quo, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan mengenai pertimbangan sepanjang tentang Pleidoi/Pembelaan tersebut, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa untuk seluruh keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan dari Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 31/Pid Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Februari 2024 mengenai penjatuhan hukuman /strafmaat yang ringan terhadap Terdakwa, bahwa jika mengacu pada teori pidanaaan, maka yang menjadi tujuan dalam pidanaaan adalah sebagai berikut: (EY KANTER dan SR SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Strola Grafika: 2002, hal. 61-62):

- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai "prevensi umum" (general preventie). Paul Ansem Van Feuerbach yang mengemukakan teori "vom psychologischen zwang" mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.
- Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat, dengan cara merampas kemerdekaan yang cukup lama.

- Menjamin ketertiban hukum dengan menjatuhkan pidana bagi penjahat, dan dengan demikian pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan.

Bahwa bertolak dari teori pidana tersebut maka sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu sebagaimana diatur menurut Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Oleh karenanya Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan putusan *a quo* yang hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara yaitu kurang dari 2/3 dari tuntutan kami selaku Penuntut Umum;

Menimbang bahwa hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau sekelompok orang atas kesalahan, terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku yang salah/ melanggar hukum tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya sekaligus memperbaikinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari, pidana adalah sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan/pelanggaran, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, bahwa penjatuhan hukuman/pidana yang berat terhadap Terdakwa tidak menjamin akan memberikan efek jera;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum, sehingga keberatan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana banding *a quo*, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang pengajuan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyampaikan bahwa terhadap uraian tentang pertimbangan hukum mengenai penerapan dan alasan pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penuntut Umum sependapat, akan tetapi hanya mengenai penjatuhan pidana yang Penuntut Umum tidak sependapat atau keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena substansinya sudah sejalan dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusan banding *a quo*, maka menerima alasan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 31/Pid Sus/2024/PN Nnk, tanggal 5 Februari 2024 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Siti Rosita Binti Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, yaitu memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sudah tepat ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nunukan, terungkap fakta-fakta bahwa :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2023, bertempat di North Café yang beralamat di Simpang Jalan Selisun, Nunukan, Panitia Turnamen Bola Volly Putra dan Putri Kembar mengadakan pertemuan dengan Terdakwa untuk membahas pembubaran Panitia Turnamen Bola Volly Putra dan Putri Kembar. Saat itu disepakati agar pada tanggal 10 Desember 2023 di Lapangan Volly Sedadap diadakan kegiatan senam sehat dalam rangka pembuaran panitia turnamen bola voly;
2. Bahwa kemudian usulan tersebut disetujui oleh peserta pertemuan tersebut dan menunjuk saksi Faisal sebagai ketua panitia senam sehat sekaligus sebagai MC (*Master Of Ceremony*). Kemudian saksi Faisal mengusulkan kepada Terdakwa agar pada acara tersebut disediakan *doorprize*, lalu Terdakwa mengiyakan dan mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ahmad yang merupakan ayah Terdakwa;
3. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa, saksi Ryan menyuruh saksi Syahrul untuk membuat *flyer* terkait kegiatan senam sehat yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 di Lapangan Volly Sedadap. Setelah *flyer* tersebut selesai dibuat oleh saksi Syahrul, lalu

pada tanggal 9 Desember 2023, saksi Ryan mengirimkan kepada Terdakwa melalui *whatsapp* flyer berisi foto Terdakwa mengenakan seragam Partai Demokrat disertai logo Partai Demokrat dan nomor urut Partai Demokrat dengan tagar #14, serta tulisan #ROSITA dan #2OSITA, serta terdapat tulisan "Ayo ramaikan senam sehat", "semangat aktifitas sehat untuk mewujudkan masyarakat nunukan selatan sehat, bugar & produktif"; serta terdapat tulisan lokasi: Lapangan Volly Sedadap, Hari/Tgl: Minggu, 10 Desember 2023 Pukul: 07.00-selesai; serta terdapat gambar doorprize berupa kipas angin, dispenser, rice cooker, tempat/wadah bumbu dapur, dan gelas. Terhadap flyer tersebut Terdakwa memberikan tanggapan dengan mengatakan "Ok bagus";

4. Bahwa benar setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, lalu saksi Ryan memerintahkan saksi Syarul untuk mengunggah flyer tersebut di akun Instagram milik Terdakwa, yaitu @rositaofficial.02, lalu pada tanggal 9 Desember 2023, sekira pukul 14.30 WITA, saksi Syahrul mengunggah flyer tersebut di beranda/feed akun Instagram @rositaofficial.02. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, saksi Ryan membagikan unggahan tersebut di cerita Instagram/Instagram story akun pribadi Terdakwa, yaitu @itarosithaaa dengan menambahkan tulisan berupa ajakan, yaitu "**Ayo bapak, ibu, teman-teman remaja milenial ikut bergabung dan ramaikan agenda senam sehat, sebagai awal komitmen dalam menunjukkan aksi kerja nyata Rosita sebagai calon anggota legislatif**";

Bahwa benar beberapa hari setelah acara pertemuan di North Café tersebut, Terdakwa menyampaikan usulan mengenai doorprize tersebut kepada saksi Ahmad dengan mengatakan "Pak, anak-anak voli minta disediakan hadiah", lalu saksi Ahmad menjawab "Iya tidak masalah, nanti saya belikan". Kemudian pada sore hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023, saksi Ahmad pergi ke Toko Senyum 5000 dan membeli 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO, 1 (Satu) unit Dispenser, Gelas dan Tempat/wadah bumbu dapur;

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, saksi Ahmad yang merupakan ayah Terdakwa menyuruh saksi Sudi untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang menampilkan citra diri Terdakwa di sekitar lapangan voli yang beralamat di Jl. Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian saksi Sudi memasang APK yang menampilkan citra diri Terdakwa tersebut di sekitar lapangan bola Voli tersebut dengan posisi APK menghadap ke lapangan Voli tersebut;

7. Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 07.00 WITA hingga pukul 09.00 WITA, bertempat di lapangan voly yang beralamat di Jl. Ujang Dewa, RT. 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara telah terselenggara acara senam sehat diikuti oleh Terdakwa bersama peserta lainnya;
8. Bahwa setelah kegiatan senam sehat tersebut selesai, kemudian saksi Faisal selaku ketua panitia kegiatan senam sehat tersebut melanjutkan acara pembagian doorprize dengan cara mengajukan pertanyaan kepada peserta senam sehat yang hadir di lapangan bola voley Se2dadap. Saat itu saksi Jarmiati dan saksi Salmiati masing-masing berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saksi Faisal sehingga atas permintaan saksi Faisal, Terdakwa menyerahkan hadiah berupa 1 (satu) unit dispenser merek Miyako kepada saksi Jarmiati dan 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako kepada saksi Salmiati;
9. Bahwa benar 1 (satu) unit dispenser merek Miyako yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Jarmiati dan 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako kepada saksi Salmiati adalah barang-barang yang dibeli oleh saksi Ahmad dari Toko Senyum 5000 pada sore hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023;
10. Bahwa benar harga 1 (satu) unit Kipas angin miyako sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu), 1 (satu) unit dispenser merk Miyako sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu);
11. Bahwa benar Terdakwa terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan pada Pemilihan Umum tahun 2024 Daerah Pemilihan Nunukan 2, dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 2 (dua), sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dan terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Partai Demokrat Kabupaten Nunukan tahun 2024, tertanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Andi Mariyati selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nunukan;



12. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, diketahui bahwa Partai Demokrat memiliki nomor urut 14;

13. Bahwa benar Bawaslu Kabupaten Nunukan menetapkan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Terdakwa sebagai Temuan dan mencatatkannya di dalam Register dengan Nomor : 001/REG/TM/PL-03/XII/2023, tertanggal 18 Desember 2023, selanjutnya Temuan tersebut diteruskan kepada pihak kepolisian pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 31/Pid Sus/2024/PN Nnk, tanggal 5 Februari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, dalam pertimbangan tersebut menyatakan bahwa penjatuhan hukuman bukanlah suatu balas dendam, atas perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang, bahwa hukuman diadakan untuk memperbaiki orang yang melakukan pelanggaran agar jangan berbuat kesalahan yang sama, sebagaimana tujuan pemidanaan untuk mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya, sekaligus memperbaiki dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa Siti Rosita Binti Ahmad sebagaimana identitasnya tertuang baik dalam surat dakwaan, Tuntutan pidana, Pleidoi, maupun Putusan tercantum identitas Terdakwa tentang umur/ tanggal lahir, bahwa Terdakwa berumur 22 tahun, tanggal lahir 21 Agustus 2001, berjenis kelamin perempuan, bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa masih sangat relatif muda, sehingga masih panjang waktu/ kesempatan untuk

membenahi/ memperbaiki perilakunya untuk selalu berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil langkah/ keputusan, dan memiliki potensi untuk mengembangkan diri di masa depan, Terdakwa belum berkeluarga sehingga masih dalam pengawasan orang tuanya sehingga tidak mungkin Terdakwa akan melarikan diri;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap tersebut diatas bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2023, bertempat di North Café yang beralamat di Simpang Jalan Selisun, Nunukan, Panitia Turnamen Bola Volly Putra dan Putri Kembar mengadakan pertemuan dengan Terdakwa untuk membahas pembubaran Panitia Turnamen Bola Volly Putra dan Putri Kembar, kemudian disepakati agar pada tanggal 10 Desember 2023 di Lapangan Volly Sedadap diadakan kegiatan senam sehat dalam rangka pembuaran panitia turnamen bola voly, serta untuk itu, selanjutnya disetujui oleh peserta pertemuan tersebut dan menunjuk saksi Faisal sebagai ketua panitia senam sehat sekaligus sebagai MC (*Master Of Ceremony*) untuk kegiatan tersebut, selanjutnya saksi Faisal mengusulkan kepada Terdakwa agar pada acara tersebut disediakan *doorprize*, lalu Terdakwa mengiyakan dan mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ahmad yang merupakan ayah Terdakwa; Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi Ryan menyuruh saksi Syahrul untuk membuat *flayer* terkait kegiatan s8enam sehat yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 di Lapangan Volly Sedadap. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 saksi Ahmad yang merupakan ayah Terdakwa menyuruh saksi Sudi untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang menampilkan citra diri Terdakwa di sekitar lapangan voli yang beralamat di Jl. Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian saksi Sudi memasang APK yang menampilkan citra diri Terdakwa tersebut di sekitar lapangan bola Voli tersebut dengan posisi APK menghadap ke lapangan Voli tersebut, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023, sekira pukul 07.00 WITA hingga pukul 09.00 WITA, bertempat di lapangan voly yang beralamat di Jl. Ujang Dewa, RT. 02, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara telah terselenggara acara senam sehat, dan setelah selesai kegiatan senam sehat tersebut, kemudian saksi Faisal selaku ketua panitia kegiatan senam sehat tersebut melanjutkan acara pembagian *doorprize* dengan cara mengajukan pertanyaan kepada peserta senam sehat yang hadir di lapangan bola voley Sedadap. Saat itu saksi Jarmiati dan saksi Salmiati masing-



masing berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saksi Faisal sehingga atas permintaan saksi Faisal, Terdakwa menyerahkan hadiah berupa 1 (satu) unit dispenser merek Miyako kepada saksi Jarmiati dan 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako kepada saksi Salmiati;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa peran Terdakwa sangatlah kecil dalam pelaksanaan kegiatan acara senam sehat dalam rangka Pembubaran Panitia Turnamen Bolla Volly Putra dan Putri Kembar dalam rangka HUT Kabupaten Nunukan, karena dalam kegiatan tersebut telah terbentuk Panitia Pelaksana Pembubaran Panitia Turnamen bukan Terdakwa, kemudian atas inisiatif dari Panitia dengan persetujuan Terdakwa lalu dalam acara pembubaran tersebut kemudian dibentuk Panitia Pelaksana Acara Senam Sehat yang diketuai oleh Ketua Panitia saksi Faisal, sehingga dari fakta tersebut kegiatan tersebut bukanlah atas inisiatif dari Terdakwa semata tetapi dilakukan oleh Panitia Pelaksana Acara Senam Sehat yang diketuai oleh saksi Faisal;

Menimbang bahwa begitu juga tentang pemasangan APK disekitar Lapangan Bola Volly di Sedadap bukan keinginan dari Terdakwa tetapi keinginan dari ayah Terdakwa yang bernama Ahmad dengan menyuruh saksi Sudi untuk memasang APK (Alat Peraga Kampanye) disekitar lapangan Volly tempat acara senam sehat tersebut diselenggarakan, menunjukkan bahwa pemasangan APK disekitar lapangan Volly tersebut juga bukan keinginan dan inisiatif dari Terdakwa tetapi inisiatif dan keinginan dari ayah Terdakwa yang bernama Ahmad; Begitu juga yang menyiapkan hadiah untuk pembagian doorprize dalam rangka kegiatan tersebut bukan Terdakwa tetapi ayah Terdakwa bernama Ahmad atas permintaan dari Panitia yang disampaikan lewat Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk penyerahan doorprize tersebut diserahkan kepada saksi Jarmiati dan saksi Salmiati setelah keduanya dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Panitia yaitu saksi Faisal, bukan ditunjuk oleh Terdakwa siapa yang menerima doorprize tersebut, kemudian dalam penyerahan hadiah doorprize tersebut Terdakwa diminta oleh Ketua Panitia saksi Faisal untuk menyerahkan hadiah doorprize tersebut, bukan atas keinginan Terdakwa semata;

Menimbang bahwa begitu juga berkaitan dengan pembuatan flyer dalam rangka kegiatan senam sehat tersebut juga tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa, tetapi saksi Ryan menyuruh saksi Syahrul untuk melakukan dan membuatnya atas persetujuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, maka peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana tersebut relatif sangat kecil, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah juga sebanding dengan peran yang telah dilakukan oleh Terdakwa disamping memperhatikan akan tujuan pemidanaan yaitu tercapainya keadilan tidak semata melihat pada kepentingan masyarakat luas dalam efek jera, efek preventive semata tetapi juga harus juga mengandung rasa keadilan bagi Terdakwa sendiri agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali disamping itu dengan melihat kondisi yang melekat pada diri Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Terdakwa berusia relatif masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki perbuatan dikemudian hari serta untuk melihat akan masa depan Terdakwa yang diharapkan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, serta alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa itu sendiri;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terasa adil dan patut sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan rasa keadilan bagi Terdakwa sendiri adalah tepat jika kepada Terdakwa dijatuhi dengan pidana percobaan sebagaimana ketentuan pasal 14 a KUHP, agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dalam tenggang waktu percobaan yang ditentukan sebagaimana masa lamanya waktu percobaan tersebut yang tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dibawah ini;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dengan masa percobaan dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dirasa adil sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana perannya dalam terjadinya tindak pidana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, ternyata terdapat peristiwa yang sejenis dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditempat lain, ternyata bahwa peristiwa tersebut ada yang diproses dan ada yang tidak di proses sebagai peristiwa pidana oleh yang berwenang sebagaimana yang dialami oleh Terdakwa, sehingga peristiwa yang terjadi tersebut menimbulkan berbagai sudut pandang penafsiran yang berbeda oleh pihak berwenang dalam menyikapi

peristiwa yang sejenis sebagaimana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, ada fenomena disparitas perlakuan/proses;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 31/Pid Sus/2024/PN Nnk, tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **Siti Rosita Binti Ahmad** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nunukan, Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 5 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Siti Rosita Binti Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, yaitu memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bandel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 875 / PL.01.4-Kpt / 6503 / KPU-Kab / 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam pemilihan Umum Tahun 2024.

- 1 (Satu) rangkap Formulir Model-pelaksana Kampanye Pemilu anggota D2PRD Kabupaten dari Partai Demokrat tanggal 23 November 2023.

- 1 (Satu) lembar Screenshots Foto ajakan senam sehat Yamato.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako.

- 1 (satu) unit dispenser merk Miyako.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handpone merk OPPO NEO5 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Handir Laksamana

- 1 (satu) unit handpone merk vivo berwarna hitam.

81 (satu) unit PC Computer berwarna hitam

1 (satu) buah kabel OTG.

Dikembalikan kepada saksi Syahrul Bin Basri

1 (Satu) Lembar APK yang menampilkan foto/gambar caleg DPRD Kab. Nunukan dapil 2 an. Sdri. Siti Rosita, S.Pd;

- 1 (satu) unit flasdisk merk Avatar 16 Gb yang berisikan video dan foto kegiatan senam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, pada hari : Rabu, tanggal 21 Februari

2024, oleh kami : Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. ALFON, S.H., M.H., dan MANGAPUL MANALU, S.H., masing-masing Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SABRAN, A.K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TERTANDA

Dr. Alfon, S.H., M.H.

TERTANDA

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Ketua,

TERTANDA

Hj. Rosmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TERTANDA

Sabran A.K, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II

Supriyanto, S.H.
NIP. 19780214 199403 1 002